



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) beserta ketentuan pelaksanaannya dan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan perlu mengadakan pengaturan untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka menggali potensi daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berusaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3611);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Retribusi Daerah bidang Perindustrian dan perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pembelian akhir tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
9. Pelayanan adalah kegiatan Pelayanan yang di berikan Pemerintah kepada masyarakat atau badan usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
10. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang di persamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang memegang kewenangan dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, Massa, Organisasi Sosial, Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Tempat Usaha adalah tempat - tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
15. Retribusi Surat Izin Tempat Usaha yang selajutnya disebut Retribusi SITU adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk pelaksanaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
17. Persetujuan merupakan salah satu petunjuk yang dipergunakan sebagai alat efektif untuk mengerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar – benar mendukung pembangunan;

18. Persetujuan dibidang Industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI, Izin Perluasan Industri dan Persetujuan Prinsip.
19. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi tersebut.
20. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha perseorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat – syarat yang harus di penuhi dalam rangka usaha industri tersebut.
21. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berusaha di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan hasil laba.
23. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
24. Pelayanan di bidang perdagangan meliputi surat izin usaha perdagangan kecil yang selanjutnya disebut SIUP kecil, surat izin usaha perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, surat izin usaha perdagangan besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar dan izin pameran dagang.
25. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atas ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
26. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang atau jasa disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
27. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diandalkan menurut atau berdasarkan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya dan mencatat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran Perusahaan.
28. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
29. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftaran untuk selanjutnya disebut TDP.
30. Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang–barang perniagaan;
31. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah persetujuan pelaksanaan gudang yang diperuntukan sebagai tempat menyimpan barang – barang perniagaan atau barang – barang dagangan.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi.
33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS – JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap perorangan atau badan usaha wajib memiliki surat izin yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai bidang usahanya.
- (2) Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi perizinan dan tanda daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah :
 - a. bidang umum, meliputi :
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO)
 - b. bidang perindustrian, meliputi :
 1. Tanda Daftar Industri (TDI);
 2. Izin Usaha Industri (IUI);
 3. Izin Perluasan Industri ;
 4. Persetujuan Prinsip.
 - c. bidang perdagangan :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Usaha Waralaba;
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Izin Pameran Dagang.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Bidang Umum

Pasal 3

Setiap perorangan atau badan usaha yang menggunakan tempat untuk melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur sebanyak 2 (dua) lembar;

- b. Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa;
 - c. Rekomendasi dari Camat;
 - d. Sket lokasi yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
 - e. Bukti setoran Retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - f. Akta Pendirian Badan Usaha (bagi Koperasi dan Perusahaan Komanditer);
 - g. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - i. Map Snelhecter sebanyak 1 (satu) buah.
- (2) Proses penyelesaian pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
 - (3) Masa berlaku Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Bidang Perindustrian

Pasal 5

Terhadap Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Industri (TDI) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri fotocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Izin Hinder Ordonantie (HO) atau persetujuan tetangga kanan – kiri yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
- g. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 7

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Terhadap Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dengan mengajukan permohonan yang dilampiri fotocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah;
- e. Surat Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Unit Pengelolaan Lingkungan atau Unit Pemantauan Lingkungan (UKL / UPL) atau Analisa Dampak Lingkungan (Amdal);
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Izin Hinder Ordonantie (HO) atau persetujuan tetangga kanan – kiri yang diketahui Lurah atau Kepala Desa;
- h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 9

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dalam pengadaan, pemasangan instalasi atau peralatan dan lain-lain yang diperlukan, persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (2) Terhadap jenis industri yang kapasitas produksinya membahayakan lingkungan serta mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) diperlukan persetujuan prinsip.

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan Prinsip dengan mengajukan permohonan disertai lampiran photocopy :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
- c. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. Sertifikat atau bukti kepemilikan tanah.

Pasal 11

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan industri sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 12

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Perluasan adalah dengan mengajukan permohonan Izin Perluasan.

Pasal 13

- (1) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dan pembuatan Persetujuan Prinsip selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (2) Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga Bidang Perdagangan

Pasal 14

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan blanko berwarna putih;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan blanko berwarna biru;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan blanko berwarna kuning;

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan mengajukan Surat Permohonan Izin disertai lampiran photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
 - c. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri;
 - d. Domisili Perusahaan;
 - e. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - f. Bukti kepemilikan Tempat Usaha;
 - g. Surat Penunjukkan Kepala Cabang (Kasi Perusahaan Cabang);
 - h. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- (2) Proses penyelesaian pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 16

Setiap perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya melalui Sistem Franchise (Waralaba) khusus lokal wajib mendaftarkan usahanya.

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Waralaba dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Waralaba disertai lampiran photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin teknis lainnya;
 - d. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. Perjanjian Usaha Waralaba;
 - f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Waralaba selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Waralaba adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Setiap perseorangan atau badan usaha yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib memiliki Surat Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Gudang disertai lampiran photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab atau Direktur;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Perjanjian sewa – menyewa atau bukti hak milik gudang;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Hinder Ordonantie (HO);
 - g. Akte Pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - h. Peta atau denah gudang;
 - i. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan.
- (2) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (KOP), Persekutuan Komanditer (CV), Perseorangan (PO) atau perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan yang dikecualikan wajib daftar perusahaan adalah :
 - a. Setiap perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);

- b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan suatu badan hukum atau persekutuan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan mengajukan Surat Permohonan disertai lampiran photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Komisaris;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor Persero aktif dan pasif;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pemegang saham;
 - e. Izin teknis yang dimiliki sesuai bidang usahanya;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
 - g. Neraca Perusahaan;
 - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i. Akte Pendirian yang disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - j. Surat Penunjukkan Kepala Cabang.
- (2) Proses penyelesaian pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah 5 (lima) tahun, wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

Setiap Penyelenggaraan Pameran Dagang yang menyelenggarakan kegiatan pameran di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib memiliki Surat Izin Pameran Dagang.

Pasal 23

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Pameran Dagang dengan mengajukan permohonan disertai lampiran photocopy :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP / NPWPD);
 - c. Proposal Pameran;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan penyelenggara pameran;
 - e. Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Proses penyelesaian pembuatan Izin Pameran Dagang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima dokumen yang lengkap dan benar.
- (3) Masa berlaku Izin Pameran Dagang adalah untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan pameran, wajib mengajukan permohonan ulang setiap kali akan melakukan pameran.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 24

Tarif Retribusi Pelayanan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) dibayar lunas dimuka yang kemudian diberikan bukti Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Semua penerimaan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Tata cara dan prosedur pemungutan dan penyetoran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan baik perorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin atau tanda daftar dibidang Perindustrian dan Perdagangan wajib menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Setiap perusahaan wajib memasang izin dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditempat yang mudah dilihat oleh petugas.
- (3) Setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi dalam bentuk apapun secara benar dan atau tidak memalsukan data atau dokumen.
- (4) Setiap perubahan perusahaan dan atau kegiatan maka yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan wajib melapor dan atau mengajukan permohonan.
- (5) Setiap kegiatan usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan.
- (6) Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dipatuhi dapat diberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan, penolakan, pencabutan izin dan atau tanda daftar perusahaan dan atau hukuman pidana.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pidana;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Jika sebagai pemegang izin bertindak atas nama badan atau badan hukum, maka ketentuan tentang kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dan berlaku bagi pengurus badan atau badan hukum dimaksud.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kapuas Hulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Maret 2008

BUPATI KAPUAS HULU

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ACHMAD BAKRI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2008 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TANGGAL 14 Maret 2008

KLASIFIKASI SERTA BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN
 BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. BIDANG UMUM
 Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	SITU PT	-	50.000,-	25.000,-	Wajib Daftar Ulang setelah 1 (satu) tahun masa berlakunya izin tersebut.
	CV	-	25.000,-	15.000,-	
	Fa	-	25.000,-	15.000,-	
	KOP	-	15.000,-	10.000,-	
	PO	-	15.000,-	10.000,-	
	BUL	-	15.000,-	10.000,-	

2. BIDANG PERINDUSTRIAN

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	s.d 200 Juta	150.000,-	100.000,-	Wajib Daftar Ulang setelah 3 (tiga) tahun masa berlakunya izin tersebut.
2.	Izin Usaha Industri (IUI) Menengah	200 Juta s.d 1 M 1 M s.d 5 M 5 M s.d 10 M	250.000,- 350.000,- 500.000,-	150.000,- 200.000,- 250.000,-	
3.	Izin Usaha Industri (IUI) Besar	10 M ke atas	750.000,-	350.000,-	
4.	Persetujuan Prinsip	-	-	-	
5.	Izin Perluasan	-	150.000,-	150.000,-	

3. BIDANG PERDAGANGAN

a. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Usaha Kecil	s.d 50 Juta 50 Juta s.d 200 Juta	50.000,- 100.000,-	50.000,- 50.000,-	Tarif izin juga berlaku bagi perusahaan yang memohon pengesahan untuk membuka cabang. Wajib daftar ulang setelah 3 (tiga) tahun masa berlakunya izin tersebut.
2.	Usaha Menengah	200 Juta s.d 500 Juta	200.000,-	100.000,-	
3.	Usaha Besar	500 Juta s.d 1 M 1 M s.d 5 M 5 M s.d 10 M	300.000,- 400.000,- 500.000,-	150.000,- 200.000,- 250.000,-	

b. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PT / CV / Fa / KOPERASI / PERORANGAN / BADAN USAHA LAIN

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PT.	-	200.000,-	100.000,-	Wajib daftar ulang setelah 1 (satu) tahun masa berlakunya izin tersebut.
2.	CV	-	100.000,-	50.000,-	
3.	Fa	-	100.000,-	50.000,-	
4.	KOP	-	50.000,-	50.000,-	
5.	PO	-	50.000,-	50.000,-	
6.	BUL	-	50.000,-	50.000,-	

c. TANDA DAFTAR WARALABA

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	WARALABA	-	500.000,-	250.000,-	Wajib daftar ulang setelah 1 (satu) tahun masa berlakunya izin tersebut.

d. TANDA DAFTAR GUDANG

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Luas Gudang kurang dari 36 M ² Luas Gudang diatas dari 36 M ²	2000 / M ² 2500 / M ²	50.000,- 75.000,-	Wajib daftar ulang setelah 1 (satu) tahun masa berlakunya izin tersebut.

e. IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG

Nomor	Klasifikasi	Nilai Investasi	Besarnya Retribusi (Rp)	Daftar Ulang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Skala Lokal	-	250.000,-	-	Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan pameran dagang.
2.	Skala Regional	-	750.000,-	-	
3.	Skala Nasional / Internasional	-	1.000.000,-	-	

BUPATI KAPUAS HULU

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN